



SKRIPSI

KAJIAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN SEGAR DALAM KAPAL MOTOR NELAYAN DERMAGA DIRGAHAYU KECAMATAN RANTAU RASAU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

**Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

Oleh :

**AMIN RAMAYU
NIM. 1700874201027**

**Tahun Akademik
2022 / 2023**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : Amin Ramayu
NPM : 1700874201027
Fakultas : Hukum
Program Studi : Strata Satu (S1)
Bagian : Hukum Kepidanaan
Judul Skripsi : Kajian Kriminologis Pencurian Ikan Segar Dalam Kapal Motor Nelayan Dermaga Dirgahayu Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Jambi, September 2022


Pembimbing Kesatu

Pembimbing Kedua


H. Iman Hidayat, S.H., M.H


Islah, S.H., M.H.

Mengetahui :
Ketua Bagian Hukum Pidana


Sumaidi, S.Ag, S.H., M.H.


HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Amin Ramayu
NPM : 1700874201027
Fakultas : Hukum
Program Studi : Strata Satu (S1)
Bagian : Hukum Kepidanaan
Judul Skripsi : Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencurian Ikan Segar
Dalam Kapal Motor Nelayan Dermaga Dirgahayu Kecamatan
Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur.


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Sabtu Tanggal 28 Bulan Januari Tahun 2023 Pukul 09.00 s/d 10.29 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disyahkan oleh :


Pembimbing I,


H. Iman Hidayat, S.H., M.H

Ketua Bagian Hukum Pidana



Sumaidi, S.Ag, S.H., M.H.

Pembimbing II,


Islah, S.H., M.H.

Jambi, 28 Januari 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,






Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI


Nama : Amin Ramayu
NPM : 1700874201027
Fakultas : Hukum
Program Studi : Strata Satu (S1)
Bagian : Hukum Kepidanaan
Judul Skripsi : Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencurian Ikan Segar
Dalam Kapal Motor Nelayan Dermaga Dirgahayu Kecamatan
Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Sabtu Tanggal 28 Bulan Januari Tahun 2023 Pukul 09.00 s/d 10.29 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
H. M. Badri, S.H., M.H.	Ketua	
Sumaidi, S.Ag, S.H., M.H.	Penguji Utama	
H. Iman Hidayat, S.H., M.H.	Penguji Anggota	
Islah, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, 28 Januari 2023
Ketua Prodi Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Amin Ramayu
NPM : 1700874201027
Tempat/Tgl. Lahir :
Fakultas : Hukum
Program Studi : Strata Satu (S1)
Bagian : Hukum Kepidanaan
Judul Skripsi : Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencurian Ikan Segar
Dalam Kapal Motor Nelayan Dermaga Dirgahayu
Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung
Timur.


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 28 Januari 2023

Mahasiswa yang bersangkutan,


Amin Ramayu

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul *“Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencurian Ikan Segar Dalam Kapal Motor Nelayan Dermaga Dirgahayu Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur”*.


Sebagai dari persyaratan dalam penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Penulis telah berusaha secara maksimal untuk memenuhi kriteria penulisan sebagaimana yang diharapkan, namun karena keterbatasan kemampuan, pengalaman dan bahan literatur yang penulis miliki sehingga skripsi ini dirasakan masih belum sempurna, baik sistematika penulisan maupun materi pembahasannya. Untuk itu segala kritik dan saran penulis terima dengan senang hati demi kesempurnaannya agar skripsi ini bermanfaat adanya bagi penulis khususnya dan pihak lain yang membutuhkan umumnya.

Atas segala bantuan, bimbingan, petunjuk dan arahan yang diberikan banyak pihak, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, SE, MBA, PJ. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

3. Bapak Sumaidi, S.Ag, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak H. Iman Hidayat, S.H., M.H., Dosen Pembimbing I yang memberi masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Islah, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II yang memberi saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Para Bapak dan Ibu Dosen serta Staff di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
7. Teristimewa untuk ayahanda M. Yunus dan ibunda Siti Rahma tercinta, terima kasih atas do'a, dukungan, ketabahan, pengorbanan, semangat serta dorongan yang tiada henti serta orang-orang terdekat yang penulis sayangi.



Jambi, Januari 2023

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	3
D. Kerangka Konseptual.....	4
E. Landasan Teoritis.....	5
F. Metodologi Penelitian.....	8
G. Sistematika Penelitian.....	10
BAB II. TINDAK PIDANA PADA UMUMNYA	
A. Pengertian Tindak Pidana	12
B. Pelaku Tindak Pidana	13
C. Unsur-unsur Tindak Pidana	15
D. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana	25

BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

PENCURIAN

A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	29
B. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian	30
C. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pencurian Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)	31
D. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian ...	60

BAB IV. KAJIAN KRIMINOLOGIS PENCURIAN IKAN SEGAR
DALAM KAPAL MOTOR NELAYAN DERMAGA
DIRGAHAYU KECAMATAN RANTAU RASAU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

A. Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Ikan Segar	63
B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Ikan Segar ...	64

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan ini dapat diinterpretasikan bahwa dalam konteks Negara hukum Indonesia, hukum merupakan panglima dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.¹

Pencurian adalah salah satu kategori kejahatan terhadap harta/kekayaan manusia dan tergolong sebagai salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) Buku ke II di Bab XXII dari Pasal 362 – Pasal 367. Pencurian merupakan aksi kriminalitas yang telah merajalela di masyarakat, sehingga keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat menjadi sangat terganggu.

Aksi pencurian selalu dilatarbelakangi oleh sejumlah gejala kemasyarakatan yang berorientasi pada kepentingan sosial, seperti faktor ekonomi. Manusia pada umumnya cenderung selalu memiliki keinginan untuk memenuhi berbagai kebutuhannya, baik pemenuhan atas kebutuhan untuk bertahan hidup (primer) maupun sekedar pemenuhan atas keinginan-keinginan tertentu (non-primer) demi meningkatkan status sosial dalam kehidupan. Pemenuhan atas berbagai kebutuhan tersebut dapat dipersepsikan sebagai hal yang wajar, namun aspirasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup itu tidak

¹Ahmad Redi, Tarmizi (Ed), *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2018, hal. 48.

selalu dapat terealisasi sesuai dengan apa yang diharapkan. Kegagalan untuk mencapai atau memenuhi berbagai kebutuhan tersebut dapat memotivasi individu-individu dengan kualitas karakter dan sifat tertentu untuk menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan hukum demi memperoleh sesuatu yang mereka harapkan, termasuk melakukan tindak pidana pencurian.

Dalam kehidupan masyarakat, tindak pidana pencurian berpotensi terjadi setiap saat diberbagai lokasi. Belakangan ini, salah satu tindak pidana pencurian telah terjadi di kapal motor nelayan dan Pelaku berhasil mengambil berbagai macam ikan segar milik nelayan. Minimnya fasilitas pengawasan, seperti CCTV di kapal motor nelayan menjadikan Pelaku dapat bertindak lebih leluasa ketika membobol/merusak gembok kotak ikan tersebut.

Peristiwa tindak pidana pencurian ikan segar dalam Kapal Motor Nelayan Dermaga Dirgahayu Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah hampir mencapai tingkat mengkhawatirkan. Hal tersebut jelas merugikan pendapatan nelayan karena berakibat kekurangan ikan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan untuk dijual. Pencuri melakukan pencurian ikan segar cukup mudah hanya dengan menjebol kunci gembok yang tidak mungkin dapat terjaga keamanannya setiap saat, ditambah lagi dengan minimnya fasilitas pengawasan, seperti pemasangan CCTV di kapal motor nelayan menjadikan pelaku dapat bertindak lebih leluasa ketika membobol/merusak gembok kotak ikan tersebut.

Dalam pengamatan Penulis selama 2 tahun terakhir (2019-2020), telah terjadi 2 (dua) kasus pencurian berbagai ikan segar di kapal motor nelayan,

dengan rincian 1 (satu) kasus pada tahun 2019 dan 1 (satu) kasus pada tahun 2020. Berdasarkan sejumlah pemaparan ini, maka Penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam penelitian dengan menggunakan judul ***“Kajian Kriminologis Pencurian Ikan Segar Dalam Kapal Motor Nelayan Dermaga Dirgahayu Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur”*** sebagai tugas akhir (Skripsi).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah paparkan sebelumnya dan untuk membatasi ruang lingkup penelitian ini, maka masalah yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor penyebab terjadinya pencurian ikan segar dalam kapal motor nelayan Dermaga Dirgahayu Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur ?
2. Bagaimana upaya mengatasi pencurian ikan segar dalam kapal motor nelayan Dermaga Dirgahayu Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, maka penelitian ini memiliki tujuan berikut :

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pencurian ikan segar dalam kapal motor nelayan Dermaga Dirgahayu Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- b. Untuk mengetahui upaya mengatasi pencurian ikan segar dalam kapal motor nelayan Dermaga Dirgahayu Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Tujuan Penulisan

Kemudian, penelitian ini ditulis untuk tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi (Strata-1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Untuk melengkapi literatur ilmiah dalam hukum pidana yang terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan segar.

D. Kerangka Konseptual

1. Kajian adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).²
2. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Secara etimologis, kata “kriminologi” berasal dari Bahasa Latin dan terdiri dari 2 suku kata, yaitu kata “*crimen*” yang sinonim dengan kata “kejahatan” dan kata “*logos*” yang berarti “Ilmu” atau “Pengetahuan. Maka, Kriminologi

²www.suduthukum.com diakses tanggal 26 Juni 2019.

(*criminology*) dapat diartikan sebagai sebagai ilmu/ pengetahuan tentang kejahatan.³

3. Pencurian merupakan tindakan mengambil barang/properti milik orang lain secara tidak sah dan tanpa izin dari pemiliknya.
4. Ikan adalah binatang/hewan yang hidup di dalam air yang dapat dikonsumsi oleh manusia.
5. Kapal motor nelayan adalah peralatan/sarana untuk mengambil ikan di laut/sungai.

E. Landasan Teoritis

Teori yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu Teori Kriminologi.

Kriminologi merupakan salah satu ilmu pembantu hukum pidana yang membahas tentang kejahatannya sendiri dan objeknya adalah orang yang melakukan kejahatan (si penjahat) itu sendiri, dengan tujuan agar menjadi mengerti apa sebab-sebab sehingga sampai berbuat jahat itu.⁴

Dari uraian di atas, memberikan pemahaman yang menjelaskan permasalahan kejahatan dengan mempelajari subjek atau pelaku kejahatan, faktor-faktor terjadinya kejahatan, dan upaya penanggulangannya guna menekan terjadinya kasus kejahatan sesuai hukum yang berlaku. Kriminologi juga memberikan gambaran secara jelas tentang pelaku kejahatan atas dampak dari perbuatannya tersebut yang mengakibatkan berbagai macam penderitaan.

³Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana, Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, hal. 13.

⁴Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 14.

Sesuai pula dengan pendapat yang dikemukakan oleh Momon Sastra Saputra yang mengatakan “Untuk menyelidiki tentang kejahatan pada umumnya memakai teori multi faktor, bahwa sebab-sebab kejahatan dikarenakan oleh banyak faktor”.⁵ Salah satu faktor penyebabnya adalah faktor ekonomi, masalah ekonomi merupakan masalah yang penting. Tentang adanya hubungan antara ekonomi dengan kejahatan, dapat kita rasakan, dimana kekayaan dan kemiskinan mengakibatkan bahaya pada jiwa manusia dalam hidupnya.

Sebagaimana diketahui untuk tercapainya tujuan negara yaitu negara yang makmur serta adil dan sejahtera maka diperlukan suasana yang kondusif dalam segala aspek termasuk aspek hukum. Untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat tersebut. Negara Indonesia telah menentukan kebijakan sosial (*social policy*) yang berupa kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*).⁶

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan.⁷

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Upaya penanggulangan kejahatan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan cara penegakan hukum terhadap peraturan-peraturan yang dilanggar. Tujuannya agar pelaku mendapatkan

⁵Ibid, hal. 92

⁶Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hal. 73.

⁷Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2002, hal. 32.

hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan merasa jera dengan perbuatan tersebut, sehingga tidak akan mengulanginya kembali kepada korban ataupun masyarakat lainnya.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Mardjono Reksodiputro, bahwa Kejahatan kriminal dimaksud bukan sekedar hasil perumusan bersama oleh unsur-unsur SPP, tetapi adalah resultan dari berbagai kewenangan dalam negara yang bekerja bersama-sama dalam menanggulangi masalah kriminalitas. Dimulai dari pembuat undang-undang yang menyediakan aturan-aturan hukum pidana serta wewenang maupun pembatasan dalam pelaksanaan aturan hukum tersebut. Kemudian kepolisian dan kejaksaan yang merupakan pelaksana penegakan aturan hukum, menentukan kebijakan dalam penyidikan dan penuntutan. Selanjutnya, pengadilan sebagai penguji kebijakan penyidikan dan penuntutan yang menentukan apakah benar terdapat hak untuk memidana dan kalau benar berapa besar pidananya. Dan akhirnya, lapas sebagai pelaksana pidana yang dijatuhkan pengadilan memiliki kebijakan dalam “merawat” terpidana dan mengusahakannya kembali ke masyarakat. Untuk itu komponen-komponen sistem peradilan pidana, tidak boleh bekerja tanpa diarahkan oleh kebijakan kriminal, yang berarti harus ada keterpaduan kerja. Ini yang secara singkat dinamakan “pendekatan terpadu” (*integrated approach*).⁸

⁸ Ibid.

F. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian yuridis/sosiologis, sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal*, yaitu penelitian yang menggunakan dukungan dari ilmu sosial dalam melakukan pendekatan terhadap objek penelitian.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-empiris, yaitu penelitian yang menggunakan Data Primer sebagai sumber bahan hukum dan melakukan identifikasi terhadap hukum (tidak tertulis) dan efektivitas hukum⁹. Di samping itu penelitian bersifat *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan (menggambarkan) secara utuh dan jelas sebagai penyelesaian terhadap masalah yang telah dirumuskan sebelumnya (isu hukum), yaitu penelitian terhadap pelaku pencurian ikan segar di kapal motor nelayan melalui aspek kriminologis.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang bersumber dari Data Sekunder dan Data Primer sebagai berikut :

a. Data Sekunder

⁹Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal. 55.

Data sekunder adalah bahan hukum ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*) yang dalam penelitian sosiologis berfungsi untuk melengkapi Data Primer dan terdiri sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai peraturan (otoritatif) yang relevan dengan substansi penelitian dan dalam penelitian ini adalah KUHP.
2. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan menelaah dan mempelajari berbagai literatur atau karya ilmiah.
3. Bahan hukum tersier diperoleh dengan mempelajari dan menelaah ensiklopedia, kamus bahasa asing, kamus hukum dan lainnya.

b. Data Primer

Data Primer adalah bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan berfungsi untuk mendeskripsikan isu hukum sebagai objek kajian dan Data lain yang terkait dengan pembahasan.

4. Teknik Penarikan Sampel

Penelitian ini menggunakan penarikan sampel secara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan menentukan kriterianya terlebih dahulu, kriteria yang dimaksud adalah mereka yang dalam bidang tugasnya mengetahui dan memiliki kaitan erat dengan masalah yang akan diteliti, yaitu :

- a. Pengurus organisasi nelayan, 1 orang
- b. Nelayan, 2 orang

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bersumber dari Data Sekunder dan Data Primer. Data Sekunder dikoleksi melalui *library research* (studi kepustakaan) dan Data Primer dikoleksi melalui *field research* (studi lapangan) dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara terstruktur kepada Narasumber dan responden (wawancara/interview).

6. Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian disusun, diolah dan diklasifikasikan berdasarkan kriteria tertentu dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, lalu dideskripsikan dalam bentuk uraian tertentu sebagai kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis ke dalam 5 (lima) Bab dan setiap Bab akan memuat sejumlah Sub Bab sesuai dengan konsep penelitian dan struktur pembahasan sebagai berikut :


Bab I adalah bagian Pendahuluan yang memuat deskripsi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah bagian yang memuat tinjauan umum tentang Tindak Pidana, dan terdiri pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana dan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana.

Bab III adalah bagian yang memuat Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian Ikan Nelayan dan terdiri dari pengertian tindak pidana pencurian, unsur-unsur tindak pidana pencurian, bentuk-bentuk tindak pidana pencurian dalam KUHP dan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian serta nelayan.

Bab IV merupakan bagian yang memuat pembahasan terhadap masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu faktor penyebab terjadinya pencurian ikan segar dalam kapal motor nelayan dan upaya dalam mengatasi pencurian ikan segar dalam kapal motor nelayan.

Bab V adalah bagian Penutup yang memuat **Kesimpulan** atas berbagai uraian terhadap masalah yang dirumuskan dan **Saran** sebagai rekomendasi berdasarkan hasil penelitian.



BAB II

TINDAK PIDANA PADA UMUMNYA

A. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana sampai saat ini diantara para pakar hukum pidana belum dapat merumuskan apa yang dimaksud dengan hukum pidana itu sendiri secara umum, sehingga diantara para Sarjana Hukum Pidana memiliki pendapat yang berbeda-beda.

Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH memberikan pengertian tindak pidana yaitu “Suatu perbuatan yang bertentangan dengan apa yang terdapat Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)”.¹⁰

Kalau dilihat dari Kumpulan Kepustakaan Hukum Pidana, kita dimana di dalam kepustakaan Hukum Pidana istilah Tindak Pidana ini sering mempergunakan istilah “*Delict*”. Selain pemakaian istilah tersebut di atas, para ahli hukum pidana menyebutnya dengan berbagai pengertian.

1. Perbuatan Pidana (Prof. Mr. Mulyatna)
2. Pelanggaran Pidana (Mr. Tirta Midjaja)
3. Perbuatan yang boleh dihukum (Mr. Karni)

Lain halnya dengan Pompe, yang diikuti oleh Satjipto Raharjo, dimana dia membagi pengertian Tindak Pidana tersebut kedalam dua definisi yaitu :

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian *strafbaar feit* suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan hukuman pidana untuk menyelamatkan kesejahteraan umum.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, hal. 175.

- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kejahatan (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan”.

Sedangkan menurut Soeharto, RM, SH memberikan pengertian tindak pidana adalah “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan ancaman pidana bila melanggar sebagaimana termuat dalam Buku II KUHP dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”.¹¹

Lain halnya dengan Moelyatno, memberikan definisi tindak pidana dengan “Perbuatan pidana” yaitu pertama kelakuan kejahatan yang ditimbulkan, kedua perbuatan pidana tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggung jawaban pidana bagi yang melakukan perbuatan pidana”.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum dan bila dilanggar, maka terhadap si pelakunya dapat dikenakan ancaman pidana.

B. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena

¹¹Soeharto, RM, *Hukum Pidana Material*, Sinar Grafika, 1991, hal. 97

gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*).

Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*).

Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*).

Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).

4. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.

C. Unsur-unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagai berikut :

1. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*);
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijke omschrijving*);
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum);¹²
4. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku;
5. Kelakuan itu diancam dengan pidana.

Unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu barang;
4. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Menurut Satochid Kartanegara, unsur-unsur tindak pidana (*delict*) antara lain terdiri dari :

1. Unsur-unsur objektif yaitu unsur-unsur yang termuat di luar diri manusia yaitu berupa :
 - a. Suatu tindak tanduk, jadi suatu tindakan sebagai contoh :
 - i. Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Sumpah Palsu berbunyi : “Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang

¹²Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 164.

menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”

Dalam perbuatan ini yang merupakan unsur objektif dan dilarang serta diancam dengan hukuman adalah memberikan keterangan palsu.

- ii. Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Pencurian berbunyi : “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Unsur subjektif yaitu mengambil milik orang lain

- b. Suatu akibat tertentu, yaitu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang sebagai contoh :

- i. Pasal 338 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Kejahatan Terhadap Nyawa berbunyi : “Barang siapa merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Dalam perbuatan ini yang merupakan unsur objektif adalah akibat (*Gevolg*) perbuatan seseorang yaitu matinya orang lain.

- ii. Pasal 351 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Penghinaan berbunyi :

- (1) Penghinaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

- (4) Dengan penghinaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Yang termasuk kedalam perbuatan ini adalah mengakibatkan rasa sakit atau tidak enak pada badan atau cidera pada orang lain, unsur objektifnya mengakibatkan sakit dan cidera pada orang lain.

- c. Keadaan (*Omsten Degheid*)

Yaitu hal-hal khusus yang dilarang dan diancam oleh undang-undang umpamanya

- i. Pasal 160 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana KUHP Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum berbunyi : “Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Unsur subjektif adalah dilakukannya perbuatan itu di depan orang banyak (umum).

2. Unsur-unsur Subjektifnya

Yaitu unsur-unsur dari pada perbuatan yang dapat berupa :

- a. *Toe rekening Vat baar heid* (dapat dipertanggung jawabkan)
- b. *Schuld* (kesalahan)

Dari pendapat tersebut di atas, jelaslah bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila semua unsur-unsur tindak pidana terpenuhi.

Kalau dilihat pengertian tindak pidana sebagaimana telah dijelaskan diatas dibandingkan dengan pengertian kejahatan terdapat perbedaan. Yakni kejahatan ada dua pengertian yaitu : kejahatan dari segi yuridis, dimana kejahatan merupakan tingkah laku atau perbuatan jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakannya bahwa perbuatan itu jahat seperti : tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan, tindak pidana pemerkosaan dan sebagainya, sebagaimana terdapat didalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Sedangkan pengertian kejahatan dalam arti Sosiologis, dimana pengertian kejahatan lebih luas dari pengertian yuridis, kejahatan tersebut meliputi segala tingkah laku manusia walaupun tidak atau belum diatur dalam undang-undang, namun pada hakekatnya oleh masyarakat dirasakan dan ditafsirkan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

Menurut Sue Titus Reid yang dikutip oleh Bambang Waluyo, merumuskan tentang kejahatan antara lain :

1. Kejahatan suatu tindakan sengaja atau *omissi* dalam pengertian ini seorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan dalam bertindak, dapat juga merupakan kejahatan, jika tidak dapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Di samping itu perlu harus ada niat jahat (*Criminal intent : mens rea*)
2. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
3. Dilakukan tanpa adanya pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
4. Diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.¹³

Sedangkan Herman Manheim merumuskan hukum tentang kejahatan sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana “Kejahatan sebagai perbuatan yang dapat dipidana adalah lebih tepat”, walaupun kurang imfeomatif, namun ia mengungkapkan sejumlah kelemahan yakni antara lain bahwa pengertian hukum tentang kejahatan terlalu luas.

Dari pendapat tersebut diatas, dapat penulis simpulkan dimana perumusan kejahatan pengertiannya terlalu luas, sehingga sampai saat ini belum ada unifikasi (kesamaan pendapat) mengenai rumusan kejahatan yang dapat berlaku umum.

Sesuai dengan pendapat Herman dan Julia Scwendinger yang dikutip oleh Mulyana W. Kusuma menjelaskan :

Adanya kontroversi sepanjang tiga puluh tahunan tentang rumusan kejahatan yakni, rumusan positivism, reformisme, tradisionaisme, komfromi legalistic antara tradisionalis dan reformis dan bagaimana sesungguhnya pedoman ilmiah untuk menilai rumusan-rumusan kejahatan serta aspek-aspek ideologis dan kontroversi itu. Mereka mengajukan apa yang disebutnya suatu alternatif. humanistic modern, dimana para ahli kriminologi sendiri merumuskan kejahatan dapat didasarkan pada pemahaman yang didasarkan pada persamaan hak. Kejahatan bertolak dari konsep ini mungkin termasuk pula perang imperialistik, rasisme, seksisme dan kemiskinan, pada pokoknya karakter dari

¹³Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 43

keparahan sosial yang menimpa rakyat yang tak berdaya harus diperhitungkan, oleh karena itu jelas merupakan penindasan hak dasar manusia.

Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian dari kejahatan ini. Akan penulis kemukakan beberapa pendapat sarjana berikut di bawah ini :

Menurut W. A. Bonger kejahatan adalah “Sebagai perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa hukuman”. Sedangkan *Radcliffe Brown* kejahatan adalah “Sebagai suatu pelanggaran tata cara (*usage*) yang menimbulkan sanksi pidana”.¹⁴

Dari pendapat tersebut diatas jelaslah bahwa kejahatan adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan ketertiban dan keamanan masyarakat, bagi siapa saja yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi pidana.

Apabila kita lihat dalam buku II Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak ada satu pasal pun yang mendefinisikan pengertian dari kejahatan, pengertian kejahatan hanya dapat dilihat dari pendapat para sarjana (Doktrin) hukum yang terkemuka. Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memakai istilah kejahatan

Dilihat dari jenis-jenisnya kejahatan itu sendiri, didalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari XXXI title. Sedangkan kepentingan hukum yang dilindungi dalam Buku II Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) meliputi :

¹⁴Ibid.

1. Kepentingan hukum perseorangan
2. Kepentingan hukum masyarakat
3. Kepentingan hukum negara.

Jenis-jenis kejahatan yang paling menonjol yang sering dilakukan oleh subjek hukum umumnya kejahatan terhadap kepentingan hukum perseorangan yaitu :

1. Kejahatan terhadap jiwa manusia
2. Kejahatan terhadap badan manusia
3. Kejahatan terhadap kemerdekaan pribadi
4. Kejahatan terhadap kehormatan manusia.

Sedangkan kalau dilihat dari faktor penyebab dari terjadinya tindak pidana itu sendiri bermacam-macam. Sebagaimana diketahui setiap sebab pasti ada penyebabnya, begitu pula dengan tindak pidana / kejahatan yang terjadi.

Menurut Satjipto Rahardjo “Dalam menentukan hubungan setiap akibat yang terjadi sangat sulit sekali mencari faktor yang sangat dominan penyebab terjadinya suatu kejahatan”.¹⁵

Sedangkan Von Buri dengan teorinya “*Conditio Sine quonon*” mengatakan”Semua syarat yang menyebabkan akibat yang terjadi dipandang sebagai musabab”.

Kemudian Binding dalam teorinya ‘*Glehegewcht*’ mengatakan “Syarat yang mendorong akibat (positive), jika dibandingkan dengan syarat mencegah

¹⁵Satjipto Rahardjo, SH, Op Cit, hal. 109.

(negative) atau dengan perkataan lain bahwa syarat adalah musabab, jika syarat itu positif, menentukan diatas syarat negatif’.

Dari ketiga pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan yang terjadi pasti ada yang menyebabkannya, dan sebab akan menentukan akibat yang terjadi. Jika sebab itu baik, maka akibat yang ditimbulkannya pastilah baik pula.

Untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kejahatan atau tindak pidana sebagaimana kita ketahui masing-masing sarjana mempunyai pendapat yang berbeda-beda, hal ini tentunya tergantung dari sudut mana mereka mencermatinya karena faktor penyebab terjadinya kejahatan / tindak pidana banyak sekali faktor yang ikut berperan / menentukan untuk timbul atau terjadinya permasalahan. Hal semacam ini sering disebut dengan istilah “*Multiple factors*”

Untuk mencari sebab-sebab kejahatan sangat kompleks, dan harus melihat dari faktor-faktor yang ada di dalamnya, karena antara satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi.

Menurut Edwin Sutherland yang dikutip oleh Muhari Agus Santoso, menjelaskan bahwa :

Kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam dan bahwa faktor itu dewasa ini dan selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum, tanpa ada pengecualian atau dengan perkataan lain untuk menerangkan kelakuan criminal memang tidak ada teori ilmiah”.

Sedangkan menurut Muhari Agus Santoso, secara umum faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan dapat dibagi atas dua bagian antara lain :

1. “Faktor Intern
2. Faktor Extern”¹⁶

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut ini :

Ad. 1. Faktor Intern (Faktor yang terdapat pada individu)

Faktor ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian :

1. Faktor yang dilihat khusus dari individu-individu serta di cari hal-hal yang mempunyai hubungan langsung dengan kejahatan dapat ditinjau dari :
 - a. Umur, dimana manusia sejak lahir hingga dewasa mengalami perubahan dalam jasmani dan rohani dengan adanya perubahan tadi, maka tiap-tiap manusia dapat saja berbuat jahat. Sesuai dengan perkembangan alam fikiran serta keadaan-keadaan lain yang ada disekitarnya.
 - b. Sex, dalam hal ini berhubungan dengan keadaan phisik, biasanya laki-laki lebih kuat dari wanita, maka untuk berbuat kejahatan lebih banyak dilakukan oleh kaum laki-laki.
 - c. Pendidikan individu, hal ini mempengaruhi keadaan jiwa tingkah laku terutama intelegensinya, biasanya makin tinggi, tingkat pendidikannya maka ia enggan untuk berbuat kejahatan akan tetapi bila ia melakukan kejahatan, biasanya kejahatan yang dilakukan berbeda dengan orang yang latar pendidikannya yang hanya tamatan SD, SMP dan SLTA
 - d. Agama, sebagaimana kita ketahui bahwa agama merupakan unsur pokok dalam kehidupan manusia, sekaligus merupakan kebutuhan spiritual. Norma-norma yang terdapat didalamnya mempunyai nilai yang tertinggi

¹⁶Ibid

didalam hidup manusia, sebab norma-norma tersebut merupakan kebutuhan dan segala sesuatu yang telah digariskan oleh norma itu selalu baik dan membimbing umat manusia kejalan yang benar tidak ada satupun agama yang ada dimuka bumi ini menyuruh umatnya berbuat kezoliman.

2. Tentang sifat-sifat khusus dari individu

Adapun yang dimaksud dengan sifat khusus disini ialah keadaan jiwa individu, peninjauannya lebih menitikberatkan pada segi psikologis pada masalah kepribadian, yang sering timbul dalam kelakuan yang menyimpang, hal ini mungkin disebabkan oleh sistem sosial atau terhadap pola-pola kebudayaan yang tidak sesuai dengan kehidupan sehari-hari.

Adapun yang menyebabkan terjadinya penyimpangan itu menurut Mastra Liba, meliputi sebagai berikut :

1. Kelakuan yang menyimpang akibat mental atau rendahnya mental atau tidak dapatnya seseorang itu berfungsi / berperan sosial secara baik dalam masyarakat, juga merupakan salah satu sebab timbulnya kejahatan.
2. Kelakuan yang menyimpang karena danya emosional, masalah ini erat hubungannya dengan masalah sosial, antara lain karena ingin adanya rasa tentram, penghormatan atau gengsi.

Ad. 2. Faktor Extern (Faktor-faktor yang berada diluar diri manusia)

Faktor extern ini berpokok pangkal pada lingkungan, dimana lingkungan mempunyai hubungan dengan kejahatan, kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari prilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat; tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. justru faktor inilah menurut A. Lacassagne, seorang guru besar Ilmu Kedokteran kehakiman Perancis yang menentukan perbuatan individu kearah terjadi atau tidaknya kejahatan. Faktor lingkungan ini meliputi antara lain :

1. Waktu kejahatan

Yaitu untuk mengetahui pada saat mana kejahatan itu banyak dilakukan dan waktu itu sangat mempengaruhi seseorang dalam melakukan kejahatan.

2. Tempat kejahatan

Tempat kejahatan sama halnya dengan waktunya kejahatan, karena penjahat sudah tentu akan memilih tempat-tempat yang menguntungkan baginya misalnya : tempat yang sepi dan jauh dari polisi, gelap dan sebagainya akan menentukan seseorang untuk melakukan kejahatan.

3. Keadaan keluarga dengan hubungan dengan kejahatan

Dimana keluarga merupakan lingkungan kelompok yang terkecil dibandingkan dengan golongan lainnya, oleh sebab itu kalau dalam lingkungan keluarga tidak beras, maka terhadap anak-anak dapat membawa pengaruh yang tidak baik pula.

Di samping faktor tersebut, maka kejahatan dapat pula disebabkan oleh faktor ekonomi (sosial ekonomi). Masalah ekonomi merupakan masalah yang penting. Tentang adanya hubungan antara ekonomi dengan kejahatan, dapat dirasakan, dimana kekayaan dan kemiskinan mengakibatkan bahaya pada jiwa manusia dalam hidupnya. Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Marx, yang dikutip oleh Stepen Harwits.

“Bahwa kriminalitas suatu produksi dari sistem ekonomi yang buruk, terutama dari sistem kapitalis, maka tugas tunggal dari kriminologi ialah menunjukkan hubungan sesungguhnya antara hubungan ekonomi itu dengan kejahatan”.

Sedangkan menurut Thomas Van Aquino yang diikuti oleh R. Soesilo berpendapat “Kemiskinan akan memberikan kesempatan untuk berbuat kejahatan”.

Dari pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan dimana faktor penyebab terjadinya kejahatan kemungkinan besar dapat saja disebabkan karena faktor ekonomi, akan tetapi tidak menutup kemungkinan faktor-faktor lain sebagai penyebab terjadinya kejahatan.

Sesuai pula dengan pendapat yang dikemukakan oleh Momon Sastra Saputra yang mengatakan “Untuk menyelidiki tentang kejahatan pada umumnya memakai teori Muliti faktor, bahwa sebab-sebab kejahatan dikarenakan oleh banyak faktor”.

D. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana.

Suatu perbuatan pidana yang dilakukan seseorang Karena adanya faktor-faktor yang mendorong untuk melakukan berbagai tindak pidana atau perbuatan kejahatan yang akhirnya dapat merugikan orang lain.

Faktor-faktor kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat adalah :

1. Karena kebutuhan hidup

Kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan saat sekarang ini sangat rawan terhadap kejahatan. Karena orang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, memenuhi kebutuhan keluarganya dengan tidak adanya pekerjaan yang tetap, menganggur, maka akhirnya melakukan tindakan jalan pintas melakukan kejahatan seperti mencuri, merampas, mencopet, menipu dan lain

sebagainya, yang penting mereka memperoleh sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Sekalipun mereka tahu bahwa perbuatannya itu melanggar hukum.

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di dalam masyarakat. Masing-masing masyarakat tentunya mempunyai berbagai kepentingan yang beraneka warna dan yang dapat bertrokan satu sama lain. Kalau bertrokan ini terjadi, maka masyarakat akan menjadi goncang.

Masyarakat yang melakukan berbagai tindakan dengan jalan pintas adalah merupakan suatu perbuatan jalan sesaat saja, namun mereka tidak memperhatikan dari segi dampak akibat-akibat yang akan terjadi.

2. Faktor kurangnya memahami tentang hukum

Masyarakat kita yang memang rata-rata pendidikan tentang hukum masih kurang, maka ini sebagai salah satu sebab bahwa hukum terkadang banyak sekali dilanggar oleh masyarakat seperti mencuri, merampok, merampas, menodong dan lain sebagainya.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Undang-undang Hukum Pidana lainnya, agar dapat diterapkan secara tepat tidak cukup hanya mencari dan memberikan makna sekedar dari dalam pasal-pasal (dogmatis) dan secara politis atau teknis perundang-undangan sudah dimaklumi segi-segi keselamatannya.

Suatu ketentuan peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus diberikan makna menuju kepada arti kesesuaian dan /atau kemanfaatan dengan perasaan hukum dan keadilan sebagaimana terdapat di dalam asas-asas hukum (pidana) yang hidup dalam masyarakat.

Oleh karena itu masyarakat hukum sangat perlu sekali, melalui berbagai bentuk kegiatan yaitu melalui :

- a. Penyuluhan hukum
- b. Kegiatan kadarkum
- c. Seminar atau diskusi
- d. Ceramah-ceramah tentang hukum
- e. Melalui media cetak dan elektronik dan lain sebagainya.

3. Faktor Kesengajaan

Faktor kesengajaan yang dilakukan seseorang untuk melakukan pembunuhan secara berencana, menganiaya, mencuri, merampok dan sebagainya karena beberapa alasan diantaranya akibat dendam, sakit hati dan lain-lainnya.

Faktor kesengajaan ini akan merupakan perbuatan tindak pidana yang dapat dihukum dengan pidana yang seberat-beratnya.

Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur culpa. Ini layak oleh karena biasanya, yang pantas mendapat hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Dalam pergaulan hidup kemasyarakatan sehari-hari sering seorang, yang dengan suatu perbuatan mengakibatkan sekedar kerusakan, kalau ia akan menghindarkan diri dari suatu celaan, hampir selalu berkata “tidak saya sengaja”. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, yang pokok alasan diadakan larangan itu dan perbuatan itu melanggar hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka dipahami bahwa faktor kesengajaan dalam melakukan tindak pidana biasanya dilakukan secara berencana

Dari beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana dengan berbagai faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu kejahatan, dorongan dimaksud merupakan faktor kebutuhan dna juga faktor

tuntutan hidup, dan beberapa faktor lain yang mendukung seseorang untuk melakukan suatu kejahatan.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN NELAYAN

A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (*wagement*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.¹⁷ Pencurian dalam kamus hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.

Arti dari kata “curi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu “ambil milik orang lain dengan diam-diam”. Sedangkan pencurian yaitu “proses, cara, perbuatan mencuri”.¹⁸ Tindak pidana pencurian itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dapat dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁹

Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang. Dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah dirumuskan secara sempurna, artinya dalam

¹⁷Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hal.14.

¹⁸Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hal. 85.

¹⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal. 281.

rumusannya memuat unsur-unsur secara lengkap, baik unsur-unsur subyektif maupun unsur-unsur obyektif.

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi :

Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- (Sembilan ratus rupiah).²⁰

Ini adalah pencurian biasa, elemen-elemennya sebagai berikut :

1. Perbuatan “mengambil”
2. Yang diambil harus “sesuatu barang”
3. Barang itu harus “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk “memiliki” barang itu dengan “melawan hukum” (melawan hak).²¹

B. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

Seperti yang telah dikatakan di atas, beberapa hal yang perlu diketahui mengenai tindak pidana pencurian adalah antara lain :

- a) Unsur menguasai (*zich toeegenen*)

Menguasai benda secara sepihak oleh pemegang suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik benda tersebut, bertentangan dengan sifat dari hak, berdasar hak mana benda tersebut berada di bawah kekuasaannya.

²⁰R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 249.

²¹Ibid.

b. Unsur benda

Bahwa unsur benda yang dapat menjadi objek dari suatu objek pencurian itu tidak selalu harus berupa benda-benda yang mempunyai nilai, akan tetapi juga benda-benda seperti : karcis, sepucuk surat, sepucuk surat keterangan dokter, dan lain-lain itu juga dapat menjadi objek dari kejahatan pencurian. Sedang dari yurisprudensi itu juga dapat kita ketahui, bahwa yang dapat “diambil” itu bukan hanya benda-benda yang berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, melainkan juga tenaga listrik dan gas yang pada hakikatnya merupakan benda-benda tidak berwujud.

c. Unsur “maksud untuk menguasai secara melawan hukum”

Dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum ini harus dibuktikan. Apabila unsur ini tidak terbukti maka dengan sendirinya tertuduh tidak dapat dituduh telah melakukan suatu pencurian.

C. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

a) Pencurian Biasa

Pencurian biasa ini perumusannya diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan :

Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- (Sembilan ratus rupiah).

Berdasarkan rumusan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di atas, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian (biasa) adalah sebagai berikut :

a. Unsur objektif

1) Mengambil

Mengambil atau dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru “mencoba” mencuri.

2) Sesuatu barang

Segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya: uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.

3) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebahagian oleh

orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab sebagaimana di atas disinggung, barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang tersebut hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri.

b. Unsur subyektif

1) Dengan maksud

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan dengan berbagai istilah, termasuk di dalamnya adalah istilah “dengan maksud”. Dengan demikian, unsur “dengan maksud” dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menunjuk adanya unsur kesengajaan dalam tindak pidana pencurian.

Persoalannya adalah, kesengajaan atau maksud itu harus ditujukan pada apa. Dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum”. Dengan demikian, berkaitan dengan unsur “dengan maksud” dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai barang/benda yang diambil untuk dirinya sendiri secara melawan hukum, maka untuk melihat apakah pelaku mempunyai maksud atau tidak untuk menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri secara melawan hukum haruslah dibuktikan :

- a. Bahwa maksud orang atau pelaku memang demikian adanya, artinya pelaku memang mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum.
- b. Pada saat pelaku mengambil barang tersebut, harus mengetahui, barang yang diambilnya itu adalah milik orang lain baik secara melawan hukum keseluruhan atau sebagian.
- c. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukannya itu, pelaku tahu bahwa ia melakukan suatu perbuatan yang melawan bertentangan dengan hak orang lain.

2) Untuk memiliki barang, benda untuk dirinya sendiri

Unsur “memiliki” untuk dirinya sendiri dalam rumusan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan terjemahan dari kata *zich toeigenen*. Istilah *zich toeigenen* sebenarnya mempunyai makna yang lebih luas dari sekedar “memiliki”. Oleh beberapa sarjana, istilah tersebut diterjemahkan diistilah “menguasai”.

Secara pribadi istilah “menguasai” lebih baik dari pada istilah “memiliki” untuk menerjemahkan kata *zich toeigenen*. Apabila seorang mengambil suatu barang milik orang lain secara melawan hukum, tidak secara otomatis hak kepemilikan dari barang tersebut beralih pada yang mengambil barang tersebut. Sebab, pada hakikatnya hak milik itu tidak dapat beralih dengan cara melawan hukum. Orang yang mengambil barang itu hakikatnya belum menjadi “pemilik” dari barang yang diambilnya, tetapi baru

“menguasai” barang tersebut, yaitu bahwa orang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut.

Selain alasan di atas, penggunaan istilah “menguasai”, adalah oleh karena yang mengambil atau mencuri suatu barang/benda itu belum tentu dengan maksud untuk dimiliki bagi dirinya sendiri. Bisa terjadi, orang yang mengambil barang/benda tersebut dengan maksud untuk diberikan pada orang lain bukan untuk dirinya sendiri.

Sekalipun demikian, orang yang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara otomatis masuk dalam pengertian pencurian.

Prodjodikoro berpendapat, bahwa istilah tersebut harus diterjemahkan sebagai berbuat sesuatu terhadap suatu barang/benda seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu si pelaku melanggar hukum. Bentuk dari perbuatan tersebut dapat bermacam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan dan sering bahkan bersifat negatif, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya.

3) Secara melawan hukum

Unsur “melawan hukum” dalam tindak pidana pencurian ini erat dengan unsur menguasai untuk dirinya sendiri. Unsur “melawan hukum” ini akan memberikan warna pada perbuatan “menguasai”, agar perbuatan “menguasai” itu menjadi perbuatan yang dapat dipidana.

Terhadap pengertian “melawan hukum” itu sendiri sampai saat ini tidak ada kesatuan pendapat diantara para pakar hukum. D.Simons misalnya, menyawakan bahwa melawan hukum ada apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

Sementara itu menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai ketentuan yang lebih luas dari undang-undang. Kecuali ketentuan undang-undang di dalamnya juga termasuk peraturan-peraturan tidak tertulis. Apabila dicermati berbagai pendapat sarjana di atas, pada hakikatnya tidak mempunyai perbedaan yang bersifat prinsipiil. Secara umum para sarjana menyetujui pendapat, bahwa esensi melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum baik dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

b) Pencurian Dengan Pemberatan

Istilah “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doktrin disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan 365 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat dilihat penjelasan sebagai berikut :

- a. Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pencurian yang diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan sebagai berikut :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, dihukum:
 - 1) Pencurian hewan
 - 2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang.
 - 3) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak (yang punya).
 - 4) Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
 - 5) Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan

membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu.

2. Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana paling lama sembilan tahun.

Selanjutnya di bawah ini akan dipaparkan unsur-unsur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk melihat unsur-unsur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, langkah pertama yang diambil adalah melihat unsur-unsur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi untuk adanya pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, harus terlebih dahulu dilihat dan dibuktikan unsur-unsur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Baru setelah itu, dibuktikan unsur-unsur yang memperberat pencurian tersebut. Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka unsur-unsur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah :

- 1) Unsur-unsur pencurian Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Unsur yang memberatkan, dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang meliputi :

- a. Pencurian hewan (Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana unsur yang memberatkan pencurian adalah unsur “ternak”. Pencurian hewan dianggap berat, karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting. Penafsiran terhadap pengertian ternak ini telah

diberikan undang-undang sendiri yaitu dalam Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian untuk melihat pengertian ternak digunakan penafsiran secara autentik yaitu penafsiran yang diberikan oleh undang-undang itu sendiri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “ternak” diartikan sebagai hewan pemamah biak dan berkuku satu. Hewan pemamah biak, misalnya kerbau, sapi, kambing, biri-biri dan sebagainya. Sedang hewan berkuku satu antara lain kuda, keledai dan sebagainya. Melihat isi Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas terlihat, bahwa di satu sisi ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh karena, pada umumnya pengertian “ternak” tidak meliputi di dalamnya kuda dan babi. Sementara di sisi lain, ketentuan Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut justru membatasi berlakunya ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh karena, pengertian “ternak” dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 tidak meliputi seperti ayam, bebek, dan sebagainya sebagai hewan yang justru biasanya di “ternak”. Unsur “ternak” ini menjadi unsur yang memperberat tindak pidana pencurian, oleh karena bagi masyarakat Indonesia, ternak merupakan harta kekayaan yang berharga.

- b. Bila pencurian itu dilakukan pada waktu kejadian macam-macam malapetaka seperti gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, banjir, kebakaran, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta

api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Pencurian ini diancam hukuman lebih berat, karena pada waktu semacam itu orang-orang semua rebut dan barang-barang tidak terjaga, sedang orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka ini untuk berbuat kejahatan, adalah rendah budinya. Antara terjadinya malapetaka dengan pencurian itu harus ada hubungannya. Artinya pencuri betul-betul mempergunakan kesempatan itu untuk mencuri. Tidak masuk disini misalnya seseorang yang mencuri dalam satu kota itu dan kebetulan saja pada saat itu di bagian kota ada kejadian kebakaran, karena disini pencuri tidak sengaja memakai kesempatan yang ada karena kebakaran itu.

c. Apabila pencurian dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan yang ada rumahnya, yang dilakukn oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Apabila diperinci mak unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selain unsur-unsur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, meliputi unsur-unsur :

1. Unsur malam

Tentang apa yang dimaksud dengan pengertian undang-undang telah memberikan batasannya secara definitive sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dengan demikian, penafsiran unsur “malam” didasarkan pada penafsiran secara autentik.

Berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimaksud dengan “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian yang diberikan oleh Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut bersifat sangat fleksibel karena tidak menyebutkan secara definisi jam berapa. Pengertian “malam” dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengikuti tempat dimana tindak pidana itu terjadi.

2. Unsur “dalam sebuah rumah” (beberapa sarjana menggunakan istilah “tempat kediaman”).

Istilah “rumah” atau tempat kediaman diartikan sebagai “setiap bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman”. Jadi di dalamnya termasuk gubug-gubug yang terbuat dari kardus yang banyak dihuni oleh gelandangan. Bahkan termasuk dalam pengertian “rumah” adalah gerbong kereta api, perahu atau setiap bangunan yang diperuntukkan untuk tempat kediaman. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa istilah “rumah” mengandung arti setiap tempat tinggal.

3. Unsur “pekarangan tertutup yang ada rumahnya”

Menurut Lamintang, agar orang dapat dituntut dengan ketentuan ini, maka pencurian yang dilakukannya haruslah dalam suatu pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya (tempat kediaman). Dengan demikian, apabila orang melakukan pencurian dalam sebuah pekarangan tertutup tetapi di atas pekarangan ini tidak ada rumahnya (tempat kediamannya), maka orang tersebut tidak dapat dituntut menurut ketentuan pasal ini.

Dengan pekarangan tertutup dimaksudkan adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah di sekelilingnya. Sementara itu menurut Lamintang, batas-batas tersebut tidak perlu berupa tembok atau pagar besi, tetapi dapat juga berupa pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan termasuk yang tidak ada airnya atau timbunan batu atau tanah.

d. Pencurian yang dilakukan dua orang lebih atau bersekutu

Istilah yang sering digunakan oleh pakar hukum berkaitan dengan pencurian yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Pengertian “bersama-sama” menunjuk pada suatu kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama. Hal ini sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh yurisprudensi.

Bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai bentuk “turut serta melakukan tindak pidana” (*mededadeerschap*) dan bukan sebagai “membantu melakukan tindak pidana (*medeplichtigheid*). Dengan demikian baru dikatakan ada pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama apabila dua orang atau lebih itu bertindak sebagai turut serta melakukan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan bukan misalnya yang satu sebagai pelaku (Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)) sedang yang lain hanya sebagai pembantu (Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)). Sekalipun demikian, Pasal 363 ayat (1) ke-4 ini tidak mempersyaratkan adanya kerjasama antara pelaku sebelumnya. Pencurian oleh dua orang atau lebih sudah dianggap terjadi, apabila sejak saat melakukan pencurian ada kerjasama. Jadi tidak perlu ada persetujuan sebelumnya dari para pelaku. Untuk memperjelas pemahaman terhadap pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

- e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, dengan anak kunci palsu, dengan perintah palsu, atau pakaian jabatan (seragam) palsu.

Beberapa unsur yang masih memerlukan penjelasan berkaitan dengan penerapan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 adalah :

(1) Unsur membongkar

Apa yang dimaksud dengan membongkar. Pengertian tidak diberikan oleh undang-undang. Untuk melihat apa yang dimaksud dengan “membongkar” akan dilihat berdasarkan doktrin hukum pidana.

Menurut R. Soesilo, dengan istilah “membongkar” dimaksudkan adalah merusak barang yang agak besar atau perbuatan pengrusakan terhadap benda. Misalnya membuat lubang dinding tembok, melepaskan jendela atau pintu rumah, hingga terdapat kerusakan besar, pecah atau patah. Sementara itu, menurut Koeswadji, “membongkar adalah setiap perbuatan dengan kekerasan yang menyebabkan putusnya kesatuan sesuatu barang atau kesatuan buatan dari suatu barang.

(2) Unsur merusak

Sebagaimana pengertian “membongkar”, undang-undang juga tidak memberikan batasan terhadap apa yang dimaksud dengan “merusak”. Berkaitan dengan pengertian “merusak” dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kartanegara memberikan pengertian yang sama dengan pengertian “membongkar” yaitu sebagai perbuatan pengrusakan terhadap suatu benda. Hanya saja, dalam istilah “membongkar” kerusakan yang ditimbulkan relatif lebih besar dibanding dengan “merusak”.

Dengan demikian, pengertian kedua istilah tersebut tetap saja bersifat relatif. Penafsirannya harus didasarkan pada kenyataan yang

terjadi. Penilaiannya sangat tergantung pada penilaian hakim terhadap fakta yang terjadi.

(3) Unsur memanjat

Sekalipun pengertian “memanjat” agak sulit dirumuskan dalam kata-kata, namun pengertiannya sudah cukup jelas. Memanjat merupakan istilah yang sudah secara umum diketahui oleh masyarakat. Istilah “memanjat” dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 ini pengertiannya sama dengan pengertian “memanjat” dalam kehidupan sehari-hari misalnya memanjat pohon, memanjat tebing dan sebagainya. Pengertian “memanjat” dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 diperluas oleh ketentuan Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk dalam pengertian “memanjat” adalah masuk melalui lubang yang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau untuk masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dengan istilah “memanjat” mengandung arti :

- 1) Memasuki rumah tidak melalui pintu masuk tetapi melalui lubang terdekat pada dinding rumah yang kebetulan rusak atau sedang diperbaiki, lubang mana tidak dipergunakan untuk memasuki rumah.
- 2) Memasuki rumah dengan membuat galian lubang di dalam tanah, secara populer disebut dengan istilah “mengangsir”.

3) Memasuki rumah dengan melalui saluran air atau parit yang mengelilingi rumah itu sebagai penutup.

Untuk “memanjat” juga terwujud dalam setiap perbuatan menaiki suatu bagian dari rumah, seperti menaiki jendela yang terbuka, naik ke atas genteng, naik ke atas tembok baik dengan tangga atau tidak dan melompat ke atas tembok rumah. Bahkan menggaet barang dari luar dengan sebuah kayu panjang termasuk juga dalam pengertian memanjat.

(4) Unsur anak kunci palsu

Pengertian “anak kunci palsu” dirumuskan dalam ketentuan Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa dengan anak kunci palsu termasuk segala alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka kunci.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengertian kunci palsu untuk membuka slot kunci. Dengan anak kunci palsu adalah juga termasuk sebuah anak kunci, tetapi anak kunci mana bukan merupakan anak kunci yang biasanya digunakan untuk membuka slot kunci tersebut.

(5) Unsur perintah palsu

Di dalam undang-undang tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “perintah palsu”. Namun demikian, istilah “perintah palsu” dapat dilihat di dalam yurisprudensi. Menurut yurisprudensi,

perintah palsu ini hanya berkaitan dengan “perintah palsu untuk memasuki rumah atau tempat kediaman dan pekarangan orang lain”.

Sementara itu oleh beberapa pakar hukum, istilah perintah palsu ditafsirkan dengan berbagai batasan. Moch. Anwar misalnya, menyatakan bahwa, perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli dan seakan-akan dikeluarkan oleh yang berwenang membuatnya berdasarkan peraturan yang syah. Senada dengan pendapat di atas, R. Soesilo, menyatakan bahwa perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah yang asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan.²²

(6) Unsur pakaian jabatan palsu

Yang dimaksud “seragam palsu” adalah seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak. Sebagai contoh misalnya, apabila ada orang yang sebenarnya bukan anggota polisi, tetapi menggunakan seragam polisi (dengan maksud) agar ia dapat diperkenankan masuk rumah (misalnya dalam rangka berlagak sebagai seorang penyelidik). Sering terjadi pula seseorang yang bukan pegawai/petugas Telkom menggunakan seragam Telkom agar dapat masuk rumah untuk melakukan pencurian.

- b. Di dalam ketentuan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan: jika pencurian yang diterangkan dalam Pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dikenakan pidana paling lama sembilan tahun.

²²Ibid, hal. 252.

Berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas, maka pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ataupun yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu, diancam dengan pidana yang lebih berat yaitu sembilan tahun.

Apabila perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diperinci jenis perbuatannya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
2. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dimana pelaku untuk sampai pada tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu.
- c. Pencurian dengan pemberatan yang diatur di dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pencurian dengan pemberatan kedua adalah pencurian yang diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jenis pencurian ini lazim

disebut dengan istilah “pencurian dengan kekerasan” atau dengan istilah “curas”. Ketentuan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selengkapnya adalah sebagai berikut :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, dijatuhkan :
 - a. Jika perbuatan itu dilakukan pada malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.²³
 - b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
 - c. Jika si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.
 - d. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.
- 3) Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.

²³TIbid, hal. 253.

- 4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara selamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal diterangkan dalam no. 1 dan 3.²⁴

Selanjutnya akan dibahas unsur-unsur yang ada dalam ketentuan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah :

- 1) Pencurian
- 2) Didahului atau disertai atau diikuti
- 3) Kekerasan atau ancaman kekerasan
- 4) Terhadap orang
- 5) Dilakukan dengan maksud untuk :
 - a) Mempersiapkan atau
 - b) Memudahkan atau
 - c) Dalam hal tertangkap tangan
 - d) Untuk memungkinkan melarikan diri bagi dirinya atau peserta lain.
 - e) Untuk menjamin tetap dikuasainya barang yang dicuri.

Unsur “didahului” atau “disertai” atau “diikuti” kekerasan atau ancaman kekerasan haruslah terkait erat dengan upaya untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan

²⁴Ibid, hal. 254.

untuk melarikan diri bagi diri sendiri atau peserta lain atau untuk menjamin tetap dikuasainya barang yang dicuri.

Penjelasan atas pengertian “kekerasan” dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan, *yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah).*²⁵ Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya.

Apabila unsur kekerasan atau ancaman kekerasan di atas dihubungkan dengan unsur lain dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu unsur “luka berat atau mati”, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan “kekerasan atau ancaman kekerasan” dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah “kekerasan dalam arti fisik”. Termasuk dalam pengertian kekerasan adalah mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar dan sebagainya. Berkaitan dengan unsur “kekerasan atau ancaman kekerasan” ini perlu kiranya dikemukakan, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut haruslah ditujukan kepada orang, bukan kepada barang. Dengan demikian, apabila kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut ditujukan terhadap benda, misalnya si pencuri mengancam akan menghancurkan barang atau benda hasil curian yang sudah berada dalam kekuasaannya apabila ia tidak dibiarkan untuk meninggalkan tempat dengan

²⁵ Ibid, hal. 98.

aman, maka perbuatan ini tidak termasuk dalam pencurian menurut Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berkaitan dengan penerapan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, unsur yang masih memerlukan penjelasan adalah unsur “tertangkap tangan”. Pengertian unsur ini dapat dilihat dalam Pasal 1 butir ke-19 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan, “tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut serta melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

2. Unsur Pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu :
 - 1) Waktu malam
 - 2) Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
 - 3) Di jalan umum
 - 4) Dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Apabila dilihat, maka sebagian besar unsur-unsur dalam Pasal 365 ayat (1) ke-1 sudah dibahas pada bagian sebelumnya. Dua unsur yang kiranya masih membutuhkan penjelasan adalah unsur “di jalan umum” dan unsur “dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”.

Yang dimaksud dengan jalan (umum) adalah setiap jalan yang terbuka untuk lalu lintas umum berikut jembatan-jembatan dan jalan-jalan air yang terdapat di jalan tersebut, termasuk di dalamnya jalan untuk pejalan kaki, jalan hijau, tepi-tepi jalan, selokan-selokan dan tanggul-tanggul yang merupakan bagian dari jalan tersebut.

3. Unsur Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”. Terhadap unsur ini sudah dijelaskan di muka, sehingga tidak memerlukan penjelasan lagi.

4. Unsur Pasal 365 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sebagaimana unsur-unsur dalam pasal sebelumnya, unsur-unsur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-3 juga sudah secara panjang lebar dijelaskan di muka. Dalam ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-3 ini diatur pencurian yang didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan dan sebagainya dimana masuknya ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu.

5. Unsur Pasal 365 ayat (2) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur Pasal 365 ayat (2) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah unsur “mengakibatkan luka berat”. Tentang pengertian luka berat ini sudah diatur dalam ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menurut ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud “luka berat” adalah :

- 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak member harapan akan sembuh sama sekali, atau menimbulkan bahaya maut.
 - 2) Tidak mampu secara terus-menerus untuk menjalankan tugas, jabatan atau pekerjaan pencahariannya.
 - 3) Kehilangan salah satu panca indera.
 - 4) Mendapat cacat berat
 - 5) Menderita sakit lumpuh
 - 6) Terganggunya daya piker selama empat minggu lebih
 - 7) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan
6. Unsur Pasal 365 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 365 ayat ke (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kiranya sudah cukup jelas adanya. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti oleh kekerasan atau ancaman kekerasan dan sebagainya apabila mengakibatkan kematian, maka terhadap pelakunya diancam dengan pidana yang lebih berat, yaitu berupa pidana penjara paling lama lima belas tahun.

7. Unsur Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini juga sudah dibahas dalam bagian sebelumnya, sehingga tidak perlu lagi dibahas kembali. Dalam ketentuan ini ditegaskan, bahwa apabila pencurian yang diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan

ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengakibatkan luka atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama juga disertai salah satu hal yang dimaksud dalam ketentuan No. 1 dan 3, ancaman pidananya berupa pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Jenis tindak pidana pencurian ini merupakan tindak pidana yang paling berat diantara berbagai jenis tindak pidana pencurian yang lain.

c) **Pencurian Ringan**

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan. Pencurian ringan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam ketentuan Pasal 364, termasuk dalam pengertian pencurian ringan ini adalah pencurian dalam keluarga.

Rasio dimasukkannya pencurian keluarga ke dalam pencurian ringan adalah karena pencurian dalam keluarga ini merupakan delik aduan, dimana terhadap pelakunya hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan. Dengan demikian, berbeda dengan jenis pencurian pada umumnya yang tidak membutuhkan adanya pengaduan untuk penuntutannya. Disinilah tampak bahwa seolah-olah hukum memberikan “keringanan” terhadap pencurian dalam keluarga. Pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dengan demikian terdapat dua bentuk pencurian ringan, yaitu yang diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1. Pencurian ringan (Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan :

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 4, begitu juga perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 365 No. 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-.²⁶

Berdasarkan rumusan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas, maka unsur-unsur dalam pencurian ringan adalah :

- a. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- b. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama (Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- c. Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam palsu.
- d. Tidak dilakukan dalam sebuah rumah.
- e. Tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

²⁶Ibid, hal. 252.

Berkaitan dengan penerapan unsur-unsur tindak pidana pencurian ringan ini, ada unsur yang terasa kurang tepat yaitu unsur sebagaimana tersebut dalam point 3. Mengikuti rumusan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas, apabila seseorang mencuri dengan cara membongkar, merusak atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu tetapi nilai barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, maka pelaku didakwa melakukan tindak pidana ringan. Apabila nilai kerusakan akibat pembongkaran dan sebagainya itu lebih besar dari harga barang yang dicurinya, apakah pencuri dijerat dengan tindak pidana ringan. Disini hakim dituntut lebih bijaksana dengan mempertimbangkan setiap keputusannya untuk memberikan rasa adil.

2. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Pencurian dalam keluarga diatur dalam ketentuan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan :

- 1) Jika pembuat atau pembantu salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini ada suami (isteri) orang yang kena kejahatan itu, yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta benda, maka pembuat atau pembantu itu tidak dapat dituntut hukuman.
- 2) Jika ia suaminya (isterinya) yang sudah diceraikan meja makan, tempat tidur, atau harta benda, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan yang lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu.

3) Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapak, dilakukan oleh orang lain dari bapak kandung, maka ketentuan dalam ayat kedua berlaku juga bagi orang itu.²⁷

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan terjadi, apabila seorang suami atau isteri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda isteri atau suaminya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila suami-isteri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaannya, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan.

Jadi, apabila suami, misalnya, melakukan pencurian atau membantu (orang lain) melakukan pencurian terhadap harta benda isterinya, sepanjang keduanya masih terikat harta kekayaannya, maka terhadap suami itu mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan. Demikian berlaku sebaliknya.

Tetapi apabila dalam pencurian yang dilakukan oleh suami atau isteri terhadap harta benda isteri atau suami ada orang lain (bukan sebagai keluarga) baik sebagai pelaku maupun sebagai pembantu maka terhadap orang ini tetap dapat dilakukan penuntutan, sekalipun tidak ada pengaduan.

²⁷Ibid, hal. 255.

Pertimbangan terhadap tidak dapat dituntutnya suami atas pencurian terhadap isteri dan sebaliknya berdasarkan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah didasarkan atas alasan tata susila. Sebab, naluri kemanusiaan kita akan mengatakan betapa tidak pantas seorang suami-isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang utuh, harus saling berhadapan di pengadilan. Rasanya perilaku tersebut tidak sesuai dengan etika moral yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Selain itu, dengan tidak adanya pemisahan harta kekayaan antara suami-isteri, akan menjadi sulit menentukan mana harta suami dan harta isteri yang telah menjadi objek pencurian tersebut.

Dalam ketentuan Pasal 367 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara tegas dinyatakan, bahwa apabila antara suami dan isteri itu sudah terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka apabila terjadi pencurian diantara mereka dapat dilakukan penuntutan, sekalipun penuntutan terhadap mereka itu baru dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari yang dirugikan (suami atau isteri).

Demikian juga apabila yang melakukan pencurian atau yang membantu melakukan pencurian itu adalah keluarga sedarah baik dalam garis lurus (ke atas atau ke bawah) atau ke samping atau keluarga semenda sampai derajat kedua, penuntutan dapat dilakukan apabila ada pengaduan.

Jika kita lihat ketentuan Pasal 367 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, aturan ini sebenarnya penting untuk suatu daerah yang menganut garis keturunan ibu (*matrilineal*). Dalam hal “peran” suami berdasarkan (hukum) adat

setempat dilakukan oleh orang lain, maka ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga berlaku baginya.

D. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian

Suatu perbuatan pidana pencurian yang dilakukan seseorang karena adanya faktor-faktor yang mendorong untuk melakukan berbagai tindak pidana pencurian atau perbuatan kejahatan yang akhirnya dapat merugikan orang lain.

Faktor-faktor kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat adalah :

1. Karena kebutuhan hidup

Kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan saat sekarang ini sangat rawan terhadap kejahatan. Karena orang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, memenuhi kebutuhan keluarganya dengan tidak adanya pekerjaan yang tetap, menganggur, maka akhirnya melakukan tindakan jalan pintas melakukan kejahatan seperti mencuri, merampas, mencopet, menipu dan lain sebagainya, yang penting mereka memperoleh sesuatu untuk memenuhi kebutuhan. Sekalipun mereka tahu bahwa perbuatannya itu melanggar hukum.

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di dalam masyarakat. Masing-masing masyarakat tentunya mempunyai berbagai kepentingan yang beraneka warna dan yang dapat bentrok satu sama lain. Kalau bentrok ini terjadi, maka masyarakat akan menjadi goncang.

Masyarakat yang melakukan berbagai tindakan dengan jalan pintas adalah merupakan suatu perbuatan jalan sesaat saja, namun mereka tidak memperhatikan dari segi dampak akibat-akibat yang akan terjadi.

2. Faktor kurangnya memahami tentang hukum

Masyarakat kita yang memang rata-rata pendidikan tentang hukum masih kurang, maka ini sebagai salah satu sebab bahwa hukum terkadang banyak sekali dilanggar oleh masyarakat seperti mencuri, merampok, merampas, menodong dan lain sebagainya.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Undang-undang Hukum Pidana lainnya, agar dapat diterapkan secara tepat tidak cukup hanya mencari dan memberikan makna sekedar dari dalam pasal-pasal (*dogmatis*) dan secara politis atau teknis perundang-undangan sudah dimaklumi segi-segi keselamatannya.

Suatu ketentuan peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus diberikan makna menuju kepada arti kesesuaian dan/atau kemanfaatan dengan perasaan hukum dan keadilan sebagaimana terdapat di dalam asas-asas hukum (pidana) yang hidup dalam masyarakat.

Oleh karena itu pemsayarakat hukum sangat perlu sekali, melalui berbagai bentuk kegiatan yaitu melalui :

- a) Penyuluhan hukum
- b) Kegiatan kadarkum
- c) Seminar atau diskusi
- d) Ceramah-ceramah tentang hukum
- e) Melalui media cetak dan elektronik dan lain sebagainya.

3. Faktor Kesengajaan

Faktor kesengajaan yang dilakukan seseorang untuk melakukan pembunuhan secara berencana, menganiaya, mencuri, merampok dan sebagainya karena beberapa alasan diantaranya akibat dendam, sakit hati dan lain-lainnya.

Faktor kesengajaan ini akan merupakan perbuatan tindak pidana yang dapat dihukum dengan pidana yang seberat-beratnya.

Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet, bukan unsur culpa. Ini layak oleh karena biasanya, yang pantas mendapat hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Dalam pergaulan hidup kemasyarakatan sehari-hari sering seorang, yang dengan suatu perbuatan mengakibatkan sekedar kerusakan, kalau ia akan menghindarkan diri dari suatu celaan, hampir selalu berkata “tidak saya sengaja”. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, yang pokok alasan diadakan larangan itu dan perbuatan itu melanggar hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka dipahami bahwa faktor kesengajaan dalam melakukan tindak pidana biasanya dilakukan secara berencana.

Dari beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana dengan berbagai faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu kejahatan, dorongan dimaksud merupakan faktor kebutuhan dan juga faktor tuntutan hidup, dan beberapa faktor lain yang mendukung seseorang untuk melakukan suatu kejahatan.

E. Nelayan

Nelayan adalah orang yang hidup dari mata pencaharian hasil laut. Di Indonesia para nelayan biasanya bermukim di daerah pinggir pantai atau pesisir laut. Komunitas nelayan adalah kelompok orang yang bermata pencaharian hasil laut dan tinggal di desa-desa atau pesisir. Ciri komunitas nelayan dapat dilihat dari berbagai segi, sebagai berikut :

- a. Segi mata pencaharian, nelayan adalah mereka yang segala aktivitasnya berkaitan dengan lingkungan laut dan pesisir, atau mereka yang menjadikan perikanan sebagai mata pencaharian mereka.
- b. Segi cara hidup, komunitas nelayan adalah komunitas gotong royong. Kebutuhan gotong royong dan tolong menolong terasa sangat penting pada saat untuk mengatasi keadaan yang menuntut pengeluaran biaya besar dan pengerahan tenaga yang banyak, seperti saat berlayar, membangun rumah atau tanggul penahan gelombang di sekitar desa.
- c. Segi ketrampilan, meskipun pekerjaan nelayan adalah pekerjaan berat namun pada umumnya mereka hanya memiliki ketrampilan sederhana. Kebanyakan mereka bekerja sebagai nelayan adalah profesi yang diturunkan oleh orang tua, bukan yang dipelajari secara professional.

Berdasarkan bangunan struktur sosial, komunitas nelayan terdiri atas komunitas yang heterogen dan homogen. Masyarakat yang heterogen adalah mereka yang bermukim di desa-desa yang mudah dijangkau secara transportasi darat, sedangkan komunitas yang homogen terdapat di desa-desa nelayan terpencil biasanya menggunakan alat-alat tangkap ikan yang sederhana, sehingga produktivitas kecil. Sementara itu kesulitan transportasi angkutan hasil ke pasar juga akan menjadi penyebab rendahnya harga hasil laut di daerah mereka.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Ikan Segar

Di dalam pergaulan manusia bersama, penyimpangan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran. Dan kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat, dimana si pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat.

Ada berbagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma-norma, terutama norma hukum.

Secara umum berdasarkan penelitian penulis, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor usaha dan lingkungan yang ikut-ikutan.

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana pencurian ikan segar dalam Kapal Motor Nelayan Dermaga Dirgahayu Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah :

1. Karena kebutuhan hidup

Kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan saat sekarang ini sangat rawan terhadap kejahatan. Karena orang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, memenuhi kebutuhan keluarganya dengan tidak adanya pekerjaan yang tetap, menganggur, maka akhirnya melakukan tindakan jalan pintas melakukan kejahatan seperti mencuri, merampas, mencopet, menipu dan lain sebagainya, yang penting mereka memperoleh sesuatu untuk memenuhi kebutuhan. Sekalipun mereka tahu bahwa perbuatannya itu melanggar hukum.

2. Faktor kurangnya memahami tentang hukum

Masyarakat kita yang memang rata-rata pendidikan tentang hukum masih kurang, maka ini sebagai salah satu sebab bahwa hukum terkadang banyak sekali dilanggar oleh masyarakat seperti mencuri, merampok, merampas, menodong dan lain sebagainya.

3. Faktor Kesengajaan

Faktor kesengajaan yang dilakukan seseorang untuk melakukan pembunuhan secara berencana, menganiaya, mencuri, merampok dan sebagainya karena beberapa alasan diantaranya akibat dendam, sakit hati dan lain-lainnya.

Dari beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana dengan berbagai faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu kejahatan,

dorongan dimaksud merupakan faktor kebutuhan dan juga faktor tuntutan hidup, dan beberapa faktor lain yang mendukung seseorang untuk melakukan suatu kejahatan.

Menurut Bapak Jasrianto bahwa pencurian ikan segar juga merupakan suatu tindak kejahatan, yang tentunya memiliki faktor-faktor yang menyebabkan orang melakukan pencurian ikan segar dimaksud yaitu faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pencurian ikan segar yang dilakukan oleh pencuri adalah pada dasarnya dilatarbelakangi oleh faktor diri individu yaitu berupa kejiwaan diri orang yang bersangkutan, seperti keinginan memperoleh keuntungan yang banyak, terpengaruh dorongan dari orang lain untuk mencuri ikan segar. Selain itu faktor dari luar diri individu yang bersangkutan seperti faktor ekonomi, meniru perbuatan orang lain.²⁸

Selanjutnya menurut Bapak Sirri, menyatakan bahwa :

Perbuatan mencuri selalu disebabkan oleh adanya kepentingan sosial yaitu adanya gejala-gejala kemasyarakatan seperti faktor ekonomi. Secara umum, manusia mempunyai kebutuhan yang selalu ingin terpenuhi. Baik kebutuhan sebagai alat untuk mempertahankan kehidupan maupun hanya sebatas pemenuhan hasrat ingin memiliki atau sebagai peningkatan status sosial. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah sebuah hal yang wajar, namun harapan untuk dapat memenuhi kebutuhan seperti yang diinginkan tidak selamanya terpenuhi. Sehingga tidak tercapainya beragam sifat dan cara pemenuhan kebutuhan tersebut mendorong pelaku untuk melakukan pencurian ikan segar.²⁹

²⁸Wawancara dengan Bapak Jasrianto, *Ketua Dermaga Dirgahayu*, Tanggal 4 Nopember 2022.

²⁹Wawancara dengan Bapak Sirri, *Ketua Grup Melayu Dermaga Dirgahayu Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjabtim*, Tanggal 5 Nopember 2022.

B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Ikan Segar

Pecurian ikan segar pada khususnya, timbul dan berkembang disebabkan berbagai faktor yang ada dalam kehidupan masyarakat dan saling berkolerasi mempengaruhi satu sama lain. Apabila dicermati secara seksama, maka peristiwa tindak pencurian ikan segar dalam Kapal Motor Nelayan Dermaga Dirgahayu Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah hampir mencapai tingkat mengkhawatirkan. Hal tersebut jelas merugikan pendapatan nelayan karena berakibat kekurangan ikan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan untuk dijual.

Semua nelayan yang ingin menikmati kenyamanan, keamanan dan kegiatan mencari ikan terganggu oleh peristiwa tersebut. Dalam kenyataannya, ada saja yang melakukan pencurian untuk kepentingan pribadi tanpa memperdulikan kepentingan kehidupan nelayan.

Ketua Grup Nelayan Dermaga Dirgahayu Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Bapak Sirri, mengatakan bahwa kasus pencurian ikan segar biasanya baru diketahui setelah para nelayan banyak mengeluh karena ingin membawa pulang atau hendak dijual, tetapi ikannya tidak ada lagi di tempat.³⁰

Relevan dengan itu perlu diambil langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan secara dini, tepat dan terpadu, diantaranya dapat dilakukan dengan cara, yaitu :

³⁰ Wawancara Dengan Bapak Sirri, *Ketua Grup Nelayan Dermaga Dirgahayu Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur*, Tanggal 7 Nopember 2022.

1. Upaya Penanggulangan Secara Preventif

Cara ini merupakan sebagai salah satu upaya untuk mencegah agar orang-orang tidak melakukan tindak pidana pencurian ikan segar, yaitu :

- a. Perlu diintensifkan segi pengawasan dan penertiban dalam pemakaian kunci gembok.

Mengingat modus dan faktor penyebab orang melakukan tindakan pencurian ikan segar rata-rata masih sama. Yakni dengan menjebol/merusak kunci gembok kotak ikan sehingga tidak bisa lagi digunakan atau dibawa kabur.

Menurut Bapak Ngatijo, Kepala Desa Rantau Rasau Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur, menyatakan bahwa :

Umumnya mereka melakukan pencurian ikan segar itu cukup mudah hanya dengan menjebol kunci gembok yang tidak mungkin dapat terjaga keamanannya setiap saat.³¹

Untuk itu, diharapkan kesadaran pegawai kapal supaya dapat diminimalkan pencurian ikan segar dan tetap terjaga keamanannya dengan baik, maka nelayan perlu membentuk satuan tugas pengawasan kotak ikan yang dilakukan rutin setiap harinya. Selain itu, pihak anak buah kapal juga perlu mengajak warga sekitar dermaga untuk ikut aktif membantu mengawasi dan melaporkan segala bentuk pencurian ikan segar ke pihak nelayan karena sudah sangat merugikan bagi pihak nelayan maupun masyarakat yang menggunakan kotak ikan supaya tetap terjaga keamanannya dengan baik.

³¹Wawancara Dengan Bapak Ngatijo, *Kepala Desa Rantau Rasau Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur*, Tanggal 7 Nopember 2022.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan, wawancara dengan

Bapak Ngatijo menyatakan :

Tindakan pengawasan dan penertiban terhadap para pemakai kotak ikan sudah dilakukan oleh pegawai kapal dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat serta memberikan penerangan terkait kerugian akibat pencurian ikan segar termasuk meminta bantuan masyarakat untuk mencegah di lapangan.³²

Berikut adalah tabel mengenai sejumlah kasus pencurian ikan segar :

Tabel 1
Jumlah Kasus Pencurian ikan segar

No	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
1.	2018	1	
2.	2019	1	
3.	2020	2	
Jumlah		4	

Sumber : Data Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dari tabel di atas, jelaslah bagi kita selama 3 (tiga) tahun terakhir, telah ditemukan kasus pencurian ikan segar sebanyak 4 (empat) kasus, akan tetapi terhadap pelaku pencurian tersebut tidak ada yang dilakukan proses penyidikan oleh pihak kepolisian tetapi diselesaikan secara kekeluargaan.

Berdasarkan pendapat di atas, terlihat jelas bahwa untuk lebih meningkatkan jalinan kerjasama dengan baik antara pihak masyarakat dan nelayan sangatlah diharapkan, agar sesegera mungkin dapat memberikan informasi.

³² Wawancara Dengan Bapak Ngatijo, Kepala Desa Rantau Rasau Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanggal 7 Nopember 2022.

2. Upaya Penanggulangan Secara Refresif

Merupakan suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran.

Kasus pencurian kotak ikan tidak diselesaikan melalui tahap penyidikan ialah karena jumlah ikan dalam kotak ikan itu masih relatif sedikit tindakan yang perlu diambil dan dilakukan dalam upaya penanggulangan secara refresif meliputi tahapan berikut :

- a. Mengambil suatu tindakan yang cepat dan tepat bagi pihak nelayan untuk melakukan pemasangan CCTV agar masyarakat yang nakal akan pencurian kotak ikan tersebut tidak mudah lagi melakukan pencurian ikan segar karena ada CCTV.
- b. Kepada pegawai kapal/dermaga yang bersangkutan seharusnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah Desa Rantau Rasau Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur, melakukan pengecekan CCTV, serta pengawasan diperketat secara rutin terhadap CCTV dan orang yang dicurigai, untuk lebih memperkecil kemungkinan terjadinya pencurian ikan segar.
- c. Disarankan sebaiknya pihak pegawai kapal/nelayan melaporkan kasus pencurian ikan segar kepada pihak yang berwajib untuk diproses, agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku sehingga kasus ini tidak terulang kembali.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan apa yang penulis uraikan dimuka, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian ikan segar di Desa Rantau Rasau Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya adalah yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Dan ada juga faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya, bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan pencurian ikan segar itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor ekonomi dan lingkungan yang latih untuk ikut-ikutan melakukan perbuatan mencuri ikan segar.
2. Relevan dengan itu, perlu diambil langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya secara dini, tepat dan terpadu, diantaranya dapat dilakukan dengan cara yaitu :
 - a. Upaya penanggulangan secara preventif

Cara ini merupakan sebagai salah satu upaya untuk mencegah agar orang-orang tidak melakukan tindak pidana pencurian ikan segar.

b. Upaya penanggulangan secara refresif

Mengambil suatu tindakan yang cepat dan tepat bagi pihak pegawai kapal/nelayan untuk melakukan pemasangan CCTV agar masyarakat yang nakal akan pencurian ikan segar tersebut tidak mudah lagi melakukan pencurian ikan segar. Kepada pegawai kapal/nelayan seharusnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah Desa Rantau Rasau Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur, melakukan pengecekan CCTV, serta pengawasan diperketat secara rutin terhadap CCTV yang telah dipasang, untuk lebih memperkecil kemungkinan terjadinya pencurian ikan segar oleh orang dalam maupun luar desa. Dan disarankan sebaiknya pihak pegawai kapal/nelayan melaporkan kasus pencurian ikan segar kepada pihak yang berwajib untuk diproses, agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku sehingga kasus ini tidak terulang kembali.

B. Saran

Akhirnya penulis menyarankan beberapa hal berikut, yaitu :

1. Memberikan informasi dan pengetahuan serta penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat umum bahwa perbuatan mencuri ikan segar adalah perbuatan pidana, dan bagi pelakunya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Meningkatkan kerjasama antara pegawai kapal/nelayan dengan pihak kepolisian agar memberikan efek jera kepada pelaku pencurian ikan segar

ataupun pihak-pihak lain yang terkait dalam menangani tindak pidana pencurian ikan segar.



DAFTAR PUSTAKA

B. Buku-buku

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana, Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.
- Adami Chaawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Kumpulan Kitab Undang-undang Hukum KUHPerdata, KUHP, KUHPA*, Jakarta: Wacana Intelektual, 2014.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- R. Soesilo, *Kriminologis Pengetahuan Sebab-sebab Kejahatan*, Politeia, Bogor, 1976.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Soeharto, RM, *Hukum Pidana Material*, Sinar Grafika, 1991.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.
- _____, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Alumni Bandung, 1986.
- _____, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Stepen Hurwis. *Kriminologis*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1982.
- Tim Revisi Fakultas Hukum Universitas Batanghari, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*, 2016.
- Tri Rama, *Kamus Bahasa Indonesia*, Penerbit Karya Agung, Surabaya, 2000.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.

B. Peraturan Perundang-undangan

Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

